ABSTRAK

Tindak pidana atau jarimah merupakan perbuatan yang dapat dikenai sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana manakala pelaku tersebut melanggar aturan perundang- undangan atau hukum syara'. Tindak pidana ini dilarang karena mengganggu ketentraman masyarakat dan keamanan Negara serta merugikan orang lain.

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul "Teori Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" dengan tujuan pembahasan ingin menyumbangkan pengetahuan terutama yang berhubungan dengan jurusan muamalah jinayah (perdata dan Pidana Islam) dan ingin mengemukakan tentang kesengajaan yang merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana baik dari hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan unsur kesengajaan dalam tindak pidana menurut hukum positif sangat menentukan apakah suatu tindak pidana tersebut dikategorikan tindak pidana sengaja atau tidak. Sementara unsur kesengajaan tersebut dalam hukum Islam adalah sama karena dalam hukum Islam perbuatan itu baru bisa dikategorikan sengaja jika telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu sengaja melakukan perbuatannya, menghendaki akibatnya dan mengerti bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman pidana.

Kata kunci: Hukum Pidana Positif; Hukum Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id